



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Jefrin Saputra Alias Jefrin Bin Hendra  
Tempat lahir : Bandung  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Oktober 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah Peningki No.63 RT.44 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan / Jl. Mulawarman Gg. Celebes Rt.53 No.63 Kel. Karang Anyar Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tidak ada Penahanan

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Mansyur, S.H., M.H., Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum, Muhammad Yusuf, S.H., dan Mastora, S.H. Advokat/Pengacara dan Kuasa Hukum yang berkantor di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan, beralamat Kota Tarakan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 277/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Tar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRIN SAPUTRA Alias JEFRIN Bin HENDRA bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRIN SAPUTRA Alias JEFRIN Bin HENDRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan memerintahkan terdakwa untuk di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar Invoice Kota Tarakan Tarakan Tanggal 15 Februari 2021 dengan Nomor Kamar 501 Atas Nama SAKSI KORBAN;
  - 1 (Satu) Lembar Invoice Kota Tarakan Tarakan Tanggal 26 Februari 2021 dengan Nomor Kamar 502 Atas Nama SAKSI KORBAN;*Dirampas Untuk Dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman pidana yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JEFRIN SAPUTRA Alias JEFRIN Bin HENDRA pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Tar



- Bahwa berawal ketika Saksi I berada di Kota Tarakan bersama Terdakwa yaitu, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 17.30 WITA saat Saksi I berada di kantor melihat Saksi II melintas di depan kantor. Karena merasa curiga Saksi I mengikuti dan saat Saksi ikuti motor Saksi II terlihat terparkir di depan Kota Tarakan tersebut. Mengetahui perihal tersebut Saksi I menghubungi Saksi III dan Saksi IV untuk mengawasi Kota Tarakan tersebut, sementara Saksi I ke Kantor Polisi untuk meminta bantuan guna mengrebek Kota Tarakan yang Saksi curigai ada Saksi II di dalamnya. Sekira Pukul 18.30 WITA Kota Tarakan tersebut diketok dan dibukakan oleh perempuan yang merupakan Saksi V ibu dari Terdakwa, setelah dibukakan pintu Saksi I beserta Saksi III, Saksi IV dan Petugas Polisi masuk lalu mendapati Saksi II berada di dalam bersama dengan Terdakwa. Posisi Saksi II pada saat itu keluar dari kamar mandi sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar dengan keadaan hanya memakai celana Boxer;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi II melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira Pukul 22.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi II saat orang tua Saksi sedang tidak berada di rumah, lalu Terdakwa dan Saksi II mengobrol di ruang tamu setelah mengobrol Terdakwa dan Saksi II masuk ke dalam kamar Saksi II sambil berpelukan kemudian Terdakwa dan Saksi II berbaring sambil mengobrol lalu Terdakwa mencium bibir Saksi II sehingga menimbulkan nafsu birahi Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka baju, celana, dan celana dalamnya diikuti dengan Saksi II membuka baju, bh, celana, dan celana dalamnya lalu Terdakwa menindih Saksi II dengan memegang alat kelaminnya dan mengarahkan ke kemaluan Saksi II sambil menggoyang alat kelaminnya keluar masuk, kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai klimaks mengeluarkan sperma dan menumpahkan spermanya di perut Saksi II. Kemudian Terdakwa pergi ke toilet mencuci alat kelaminnya, begitupun Saksi II mencuci kemaluan dan perutnya. Setelah itu Terdakwa dan Saksi II kembali ke kamar dan memakai kembali baju dan celana, setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang;
- Bahwa Saksi II dan Saksi I merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2016 berdasarkan buku nikah Nomor : xxxxxxxxx, kurang lebih 5 (lima) tahun Terdakwa menikah dengan Saksi I, dari hasil



pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai seorang anak laki – laki berumur 4 (empat) tahun bernama MUHAMMAD GAVIN BASTIAN;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi II telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 yang mana hubungan badan layaknya suami istri yang pertama dan ke-3 (tiga) dilakukan di Kota Tarakan, sedangkan yang ke-2 (dua), ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) dilakukan di rumah orang tua Saksi II yang beralamatkan di Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi II, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi II masih berstatus sebagai istri yang sah dari seorang laki-laki, yang bernama Saksi I;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 06 April 2021 dengan Dokter Pemeriksa saksi VI. dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Ginekologi :

1. Tanda seksual sekunder: sudah muncul bulu kemaluan;
2. Vagina (alat kelamin perempuan) : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
3. Selaput dara (hymen) : ditemukan pada pemeriksaan terperiksa terlentang dengan celah pada jam lima, tujuh dan Sembilan. Tidak ditemukan tanda peradangan, tidak ditemukan darah, ditemukan tepi hymen tumpul tetapi tidak ada penebalan (granulasi) dan tidak ada takik;

Kesimpulan :

1. Ditemukan pada perempuan dewasa dengan robekan lama pada selaput daranya dan tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini (sperma);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ibu dari Saksi II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi II telah menikah resmi dengan Saksi VIII pada tanggal 10 Maret 2016 di Tarakan, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak laki – laki yang diberi nama Gavin Bastian;
- Bahwa sejak menikah tahun 2016 Saksi II tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi VIII, namun pada awal bulan Januari Tahun 2021, Saksi II bersama dengan anaknya Gavin Bastian tinggal di rumah Saksi karena masalah rumah tangga;
- Bahwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun berumah tangga Saksi II dan Saksi VIII selalu bertengkar bahkan Saksi II dipukuli oleh Saksi VIII;
- Bahwa Saksi II dan Gavin Bastian selama tinggal di rumah saksi tidak pernah dinafkahi Saksi VIII;
- Bahwa Saksi II saat ini telah bercerai dengan Saksi VIII;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan yang saksi tahu Terdakwa adalah teman Saksi II;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dan bicara dengan Terdakwa berkaitan dengan hubungan yang dijalin dengan Saksi II karena yang saksi tahu hanya sebagai teman saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menyangka ternyata Saksi II berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi II;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Terdakwa dengan Saksi II adalah sebagai teman sejak bulan Februari, dan Saksi II sering main ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus lajang sedangkan Saksi II yang saksi tahu setelah diberitahu oleh Terdakwa statusnya janda;
- Bahwa pada saat Saksi II datang ke rumah saksi dan bertemu dengan Terdakwa, mereka hanya mengobrol di ruang tamu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggerebekan yang dilakukan oleh Saksi VIII, karena pada saat itu saksi juga sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa dan Saksi II dan pada saat itu saksi baru tahu ternyata Saksi II masih memiliki suami;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggerbeken tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 18.00 wita, di rumah tempat tinggal saksi yang beralamatkan Kota Tarakan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dapur dan Terdakwa bersama dengan Saksi II sedang berada di ruang tamu mengobrol, kemudian datang Petugas Polisi menanyakan keberadaan Saksi II, lalu saksi menjawab ada di dalam rumah, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek, sedangkan Saksi II Saksi lihat keluar dari toilet masih menggunakan baju dan celana;
- Bahwa Saksi lihat dan ketahui Terdakwa dan Saksi II hanya mengobrol di ruang tamu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari Saksi II yang menikah tanggal lupa bulan lupa tahun 2015 dan saksi telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Gavin Bastian;
- Bahwa saksi sudah tinggal tidak serumah dengan Saksi II sejak bulan Januari tahun 2021 karena ada permasalahan/ selisih paham dalam keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah pacar dari Saksi II dan saksi mengetahuinya sudah lama;
- Bahwa saksi sering mendapati Saksi II bersama Terdakwa sering jalan berdua akan tetapi untuk mendapati bersama dalam kamar kost baru sekali yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wita di Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi bersama teman satu kantor dan RT mendapati Saksi II berada dalam satu Kota Tarakan dengan Terdakwa dan di dalam kost selain Saksi II dan Terdakwa juga ada Ibu Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggerbeken Istri Saksi bersama dengan Terdakwa berada di Kota Tarakan, keadaan dan posisi istri saksi saat itu sedang keluar dari kamar mandi sedangkan Terdakwa masih berada dalam kamar dalam keadaan hanya memakai celana boxer sedangkan yang membukakan pintu kost yaitu ibu Terdakwa yaitu Saksi Saksi V;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi II;

- Bahwa saat ini antara saksi dan Saksi II sudah resmi bercerai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wita, di Kota Tarakan, saksi bersama Saksi IX menemani Saksi VIII bersama dengan Petugas Polisi menemukan istri dari Saksi VIII sedang bersama dengan seorang laki – laki di Kota Tarakan;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Saksi VIII yaitu Saksi II, sedangkan laki – laki yang bersama dengan Saksi II Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat saksi datang bersama dengan Saksi IX menemani Saksi VIII datang bersama dengan Petugas Polisi di rumah kos tersebut, pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Petugas Polisi mengetuk pintu, kemudian ada seorang perempuan yang membuka pintu rumah kos tersebut, kemudian kami masuk, dan Saksi melihat Saksi II keluar dari dapur, sedangkan posisi laki – laki berada di dalam kamar dengan kondisi tidak memakai baju hanya menggunakan celana pendek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi II di Kota Tarakan tersebut bersama dengan seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal, karena pada saat kami datang, pintu rumah kos tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa selain Saksi II dan Terdakwa di dalam rumah kos ada orang lain yakni seorang perempuan, yang Saksi tahu ibu dari laki – laki tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi IVi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wita, di Kota Tarakan, saksi bersama Saksi X menemani Saksi VIII bersama dengan Petugas Polisi menemukan istri dari Saksi VIII sedang bersama dengan seorang laki – laki di Kota Tarakan;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Saksi VIII yaitu Saksi II, sedangkan laki – laki yang bersama dengan Saksi II Saksi tidak kenal;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi datang bersama dengan Saksi X menemani Saksi VIII datang bersama dengan Petugas Polisi di Kota Tarakan tersebut, pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Petugas Polisi mengetuk pintu, kemudian ada seorang perempuan yang membuka pintu rumah kos tersebut, kemudian kami masuk, dan Saksi melihat Saksi II keluar dari dapur, sedangkan posisi laki – laki berada di dalam kamar dengan kondisi tidak memakai baju hanya menggunakan celana pendek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi II di dalam rumah kos tersebut bersama dengan seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal, karena pada saat kami datang, pintu rumah kos tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa selain Saksi II dan Terdakwa di dalam rumah kos ada orang lain yakni seorang perempuan, yang Saksi tahu ibu dari laki – laki tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi XI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan Kota Tarakan Tarakan yang beralamat di Kota Tarakan sebagai reseptionis;
- Bahwa setahu saksi sebagai karyawan hotel telah menerima tahu atasnama Saksi II yang memesan kamar hotel sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Senin Tanggal 15 Februari Tahun 2021 sekira jam 08.00 wita, dengan kamar nomor 501 dan yang kedua pada hari Jumat, 26 Februari Tahun 2021 sekira jam 09.00 wita dengan kamar nomor 502;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi II masuk ke dalam kamar dengan seorang laki – laki, karena pada saat Saksi II memesan kamar hotel, saksi hanya melihat seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Saksi II keluar dari hotel karena saksi bekerja sesuai jadwal jaga reseptionis;
- Bahwa selain melalui resepsionis ada 1 (satu) pintu lain yang memang digunakan untuk tamu hotel karena dari pemilik Hotel membangun kamar tambahan sebanyak 5 (lima) kamar dan pintu tersebut terletak di bagian belakang hotel sehingga tamu yang bisa masuk melalui pintu tersebut hanya untuk 5 (lima) kamar tambahan yang dibangun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak kamar yang dipesan oleh Saksi II dengan nomor 501 dan 502 terletak di bagian belakang hotel, karena kamar yang dipesan oleh Sdri. SAKSI KORBAN tersebut merupakan kamar tambahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 18.30 wita di Kos Kota Tarakan, Saksi telah diamankan oleh petugas polisi bersama dengan Terdakwa, karena laporan suami Saksi, setelah mendapati Saksi bersama dengan seorang laki – laki;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai pacar;
- Bahwa status Saksi pada saat menjalin hubungan dengan Terdakwa adalah masih sebagai istri sah dari Saksi VIII sedangkan status Terdakwa adalah belum menikah;
- Bahwa saksi menikah dengan Saksi VIII pada tanggal 10 Maret 2016 berdasarkan buku nikah Nomor : xxxxxxxxx, dan dari hasil pernikahan tersebut Saksi dikaruniai seorang anak laki – laki berumur 4 (empat) tahun bernama Muhammad Gavin Bastian;
- Bahwa Saksi kenal dan menjalin hubungan dengan Terdakwa sejak bulan Januari bermula dari pertemanan instagram, kemudian berlanjut dengan menukar nomor handphone dan komunikasi lewat whatsapp, kemudian saksi dan Terdakwa bertemu;
- Bahwa selama menjalin hubungan pacarana saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Februari 2021 dan status saksi masih sebagai istri sah dari Saksi XII;
- Bahwa hubungan suami istri tersebut terjadi yang pertama pada Februari 2021 sekira jam 12.00 Wita di Kota Tarakan, yang ke 2 pada hari lupa tanggal lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2021 sekira 22.00 Wita terjadi di rumah orang tua Saksi yang beralamatkan di Kota Tarakan dan yang ke 3 pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira 22.00 Wita terjadi di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi sejak menjalin hubungan dengan Terdakwa, Saksi sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan suami Saksi, dan Saksi membawa anaknya dan tinggal bersama orang tua Saksi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Tar



- Bahwa Suami dan orang tua Saksi tidak mengetahui pada saat Saksi menjalin hubungan dan berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi masih berstatus istri dari Saksi XII;
- Bahwa pada saat menjalin hubungan dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Terdakwa menjanjikan apabila Saksi sudah bercerai, Terdakwa akan menikahi Saksi;
- Bahwa pada saat di kost yang beralamatkan di Kota Tarakan, pada saat suami datang ke kos tersebut, adalah Saksi sedang duduk mengobrol di ruang tamu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Hidup Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 06 April 2021 dengan Dokter Pemeriksa saksi VI;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jefrin Saputra Alias Jefrin Bin Hendra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wita di Kota Tarakan, Terdakwa bersama dengan Saksi II telah diamankan oleh pihak kepolisian karena dilaporkan oleh suami Saksi II;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi II dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai pacar;
- Bahwa Terdakwa status Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi II adalah belum menikah sedangkan status Saksi II adalah sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa kenal dan menjalin hubungan dengan Saksi II sejak bulan Januari 2021. Bermula dari pertemanan Instagram, kemudian berlanjut dengan menukar nomor *handphone* dan komunikasi lewat *whatsapp*, kemudian Terdakwa dan Saksi II bertemu dan selama menjalin hubungan dengan Saksi II, Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa sejak bulan Februari Tahun 2021 saksi berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi II sebanyak 3 (Tiga) kali, yang pertama pada hari lupa tanggal lupa, bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 09.00 di



Kota Tarakan, yang ke dua dan ke tiga di Rumah Orang Tua Saksi II yang beralamatkan di Kota Tarakan;

- Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan dan berhubungan badan dengan Saksi II, Terdakwa tahu bahwa Saksi II masih berstatus sebagai istri yang sah, dan Terdakwa tahu nama suami Saksi adalah Saksi I;
- Bahwa Terdakwa meu berhubungan dan berhubungan badan dengan Saksi II karena Terdakwa diberitahu oleh Saksi II akan mengurus cerai dengan Saksi I, dan Saksi II meminta kepada Terdakwa agar tidak meninggalkannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi II sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi I dan Saksi II tinggal bersama dengan orang tuanya, karena Saksi II bercerita kepada Terdakwa selama berumah tangga dengan Saksi I, Saksi II selalu dipukuli oleh Saksi I;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan Saksi II, ibu Terdakwa dan ibu Saksi II mengetahui hubungan kami, namun untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kedua orang tua kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan bahkan berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi II adalah karena cinta dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi II jika sudah bercerai Terdakwa akan menikahi Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 8 Plus 64 Gb Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Buku Nikah Warna Merah A.N. Saksi XII;
- 1 (Satu) Buah Buku Nikah Warna Hijau A.N. Rzsaksi korban;
- 1 (Satu) Lembar Invoice Kota Tarakan Tarakan Tanggal 15 Februari 2021 dengan Nomor Kamar 501 Atas Nama Saksi korban.;
- 1 (Satu) Lembar Invoice Kota Tarakan Tarakan Tanggal 26 Februari 2021 dengan Nomor Kamar 502 Atas Nama Saksi korban

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi I dan Saksi II merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2016 berdasarkan buku nikah Nomor : xxxxxxxxx, dan dari hasil pernikahan tersebut Saksi dikaruniai seorang anak laki – laki berumur 4 (empat) tahun bernama Muhammad Gavin Bastian;
2. Bahwa sejak awal bulan Januari Tahun 2021, Saksi II bersama dengan anaknya Gavin Bastian tinggal di rumah Saksi VII selaku Ibu kandung dari Saksi II karena masalah rumah tangga;
3. Bahwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun berumah tangga saksi II dan saksi I selalu bertengkar bahkan saksi II dipukuli oleh saksi I;
4. Bahwa Saksi II kenal dan menjalin hubungan dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2021 bermula dari pertemanan instagram, kemudian berlanjut dengan menukar nomor handphone dan komunikasi lewat whatsapp, kemudian saksi II dan Terdakwa bertemu serta selama menjalin hubungan pacaran saksi II dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Februari 2021;
5. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran saksi II telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa mengetahui bahwa Saksi II masih berstatus sebagai istri yang sah dari Saksi I;
6. Bahwa hubungan suami istri tersebut terjadi yang pertama pada Februari 2021 sekira jam 12.00 Wita di Kota Tarakan Tarakan yang beralamat di Kota Tarakan, yang ke 2 pada bulan Februari tahun 2021 sekira 22.00 Wita terjadi di rumah orang tua Saksi II yang beralamatkan di Kota Tarakan dan yang ke 3 pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira 22.00 Wita terjadi di rumah orang tua Saksi II;
7. Bahwa pada saat menjalin hubungan dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Terdakwa menjanjikan apabila Saksi sudah bercerai, Terdakwa akan menikahi Saksi;
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wita di Rumah Kontarakan tempat saksi tinggal di Kota Tarakan, Terdakwa bersama dengan Saksi II telah diamankan oleh pihak kepolisian karena dilaporkan oleh suami Saksi II;
9. Bahwa pada saat Saksi VIII datang bersama dengan saksi III, saksi IV dan anggota polisi, Terdakwa berada di dalam kamar dengan kondisi tidak memaki baju hanya menggunakan celana pendek sedangkan saksi II keluar dari dapur dengan berpakaian lengkap dan ada seorang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Tar



perempuan di rumah tersebut yaitu Saksi V yang merupakan Ibu dari Terdakwa;

10. Bahwa Saksi VIII telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi II, serta saat ini antara Saksi VIII dan Saksi II telah secara resmi bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Seorang Pria;
2. Unsur Yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Seorang Pria;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Seorang Pria adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa Jefrin Saputra Alias Jefrin Bin Hendra.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;**





Menimbang, bahwa berzinah terdiri atas perbuatan persetubuhan antara orang yang telah menikah dan seseorang yang bukan istrinya atau suaminya, persetubuhan mana dilakukan secara sukarela;

Menimbang, bahwa perbuatan zinah hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah menikah, sedangkan orang yang belum menikah hanya dapat diprsalahkan sebagai perbuatan turut serta melakukan, meskipun orang yang belum menikah melakukan segala perbuatan melakukan perbuatan oleh orang yang telah menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi I dan Saksi II merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2016 berdasarkan buku nikah Nomor : xxxxxxxxxx, dan dari hasil pernikahan tersebut Saksi dikaruniai seorang anak laki – laki berumur 4 (empat) tahun bernama Muhammad Gavin Bastian dan sejak awal bulan Januari Tahun 2021, Saksi II bersama dengan anaknya Gavin Bastian tinggal di rumah Saksi VII selaku Ibu kandung dari Saksi II karena kurang lebih 5 (lima) tahun berumah tangga saksi II dan saksi I selalu bertengkar bahkan saksi II dipukuli oleh saksi I;

Menimbang, bahwa Saksi II kenal dan menjalin hubungan dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2021 bermula dari pertemanan instagram, kemudian berlanjut dengan menukar nomor handphone dan komunikasi lewat whatsapp, kemudian saksi II dan Terdakwa bertemu serta selama menjalin hubungan pacaran saksi II dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Februari 2021, hubungan suami istri tersebut terjadi yang pertama pada Februari 2021 sekira jam 12.00 Wita di Kota Tarakan Tarakan yang beralamat di Kota Tarakan, yang ke 2 pada bulan Februari tahun 2021 sekira 22.00 Wita terjadi di rumah orang tua Saksi II yang beralamatkan di Kota Tarakan dan yang ke 3 pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira 22.00 Wita terjadi di rumah orang tua Saksi II;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi II, yang mana saksi II sendiri merupakan sorang istri dari saksi I yang telah menikah pada tanggal 10 Maret 2016 berdasarkan buku nikah Nomor : xxxxxxxxxx, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa saksi I saat ini telah resmi bercerai dengan Saksi II dan saksi I juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi II, serta adanya niat baik Terdakwa yang akan segera menikahi Saksi II serta Terdakwa yang saat ini sedang baru masuk pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Buku Nikah Warna Merah A.N. Saksi XII, yang telah disita dari Saksi XII, maka dikembalikan kepada Saksi XII;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 8 Plus 64 Gb Warna Hitam, dan 1 (Satu) Buah Buku Nikah Warna Hijau A.N. Ridsaksi korban, yang telah disita dari Ridsaksi korban, maka dikembalikan kepada Ridsaksi korban;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Invoice Kota Tarakan Tarakan Tanggal 15 Februari 2021 dengan Nomor Kamar 501 Atas Nama SAKSI KORBAN, 1 (Satu) Lembar Invoice Kota Tarakan Tarakan Tanggal 26 Februari 2021 dengan Nomor Kamar 502 Atas Nama SAKSI KORBAN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Saksi XII;
- Terdakwa akan menikahi Saksi II;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefrin Saputra Alias Jefrin Bin Hendra tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Memerintahkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain sebelum lampau masa percobaan selama 4 (empat) bulan terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Buku Nikah Warna Merah A.N. Saksi XII;  
Dikembalikan kepada Saksi XII;
  - 1 (Satu) Buah Buku Nikah Warna Hijau A.N. Rizsaksi korban;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 8 Plus 64 Gb Warna Hitam;  
Dikembalikan kepada Rizsaksi korban;
  - 1 (Satu) Lembar Invoice Kota Tarakan Tarakan Tanggal 15 Februari 2021 dengan Nomor Kamar 501 Atas Nama SAKSI KORBAN;
  - 1 (Satu) Lembar Invoice Kota Tarakan Tarakan Tanggal 26 Februari 2021 dengan Nomor Kamar 502 Atas Nama SAKSI KORBAN;  
Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 oleh Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H. selaku Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Agus Purwanto. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Darmanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H.

Agus Purwanto. S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)